



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara *Itsbat Nikah* dan *Cerai Talak* antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tolondadu, 07 Mei 1988 (35 tahun), NIK: -, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Desember 1991 (32 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti didepan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan cerai talaknya tertanggal 9 Agustus 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Blu tanggal 9 Agustus 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2010, Pemohon (**Pemohon**) melangsungkan pernikahan dengan Termohon (**Termohon**) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka berusia 20 tahun, dan Termohon berstatus perawan berusia 17 tahun, Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) pernikahan tersebut memakai wali nasab Ayah Kandung Termohon yang bernama Ayah Kandung Termohon yang melaksanakan ijab Kabul adalah imam desa bernama Imam desa, disaksikan oleh saksi-saksi dari saksi I yaitu bernama Saksi Nikah dan saksi II bernama Saksi Nikah adapun mas kawin berupa lahan kosong dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) dan diantara Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 13 tahun, yang beralamat di Dusun Dusun, Desa Desa, Kecamatan Bolaang Uki, sampai terjadi perpisahan;
5. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki, lahir di Tolondadu, Umur 13 tahun, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon (**Pemohon**) tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa, pada awal-awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkarang antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang disebabkan karena:

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.1. Pemohon tidak mau menghargai Termohon sebagai seorang istri;

7.2. Pemohon sering mabuk-mabukan;

8. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) tersebut adalah bulan Maret tahun 2016, yang akibatnya antara Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) telah pisah rumah sampai dengan saat ini kurang lebih 7 tahun.

9. Bahwa berdasarkan SKKM No: - Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk beracara secara prodeo dengan dibebankan kepada Negara;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk memutus dengan petitum sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2010, bertempat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
4. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023;

Subsidiar :

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon, dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 4 Oktober 2018, telah bermeterai cukup, telah di nazegelel dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing masing bernama:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Tolondadu, 30 November 1973 (50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa saksi adalah Tetangga Pemohon;

-----Ba
hwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan;

-----Ba
hwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

-----Ba
hwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Kandung Termohon;

-----Ba
hwa yang menikahkan antara Pemohon dan Termohon adalah imam masjid yang bernama Imam desa;

-----Ba
hwa maharnya yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah lahan kosong dibayar tunai, serta yang menjadi saksi adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah;

-----Ba
hwa pada saat menikah status Pemohon adalah perjaka dan status Termohon adalah perawan;

-----Ba
hwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam;

-----Ba
hwa selama pernikahan mereka hingga hari ini, dan dalam keseharian berumah tangga tidak ada masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

-----Ba
hwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama sampai dengan terjadinya perpisahan;

Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa dalam pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;

-----Ba
hwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun;

-----Ba
hwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Ba
hwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Ba
hwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sering mabuk minuman keras, dan tidak mau menghargai Termohon sebagai seorang istri;

-----Ba
hwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan sudah tidak menjalankan kewajiban lagi sebagai suami dan istri;

-----Ba
hwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dengan Pemohon;

-----Ba
hwa Saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2.-----Sa
ksi II, tempat tanggal lahir Tolondadu, 23 Februari 1993 (30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba

hwa saksi adalah Tetangga Pemohon;

-----Ba

hwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan;

-----Ba

hwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

-----Ba

hwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Kandung Termohon;

-----Ba

hwa yang menikahkan antara Pemohon dan Termohon adalah imam masjid yang bernama Imam desa;

-----Ba

hwa maharnya yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah lahan kosong dibayar tunai, serta yang menjadi saksi adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah;

-----Ba

hwa pada saat menikah status Pemohon adalah perjaka dan status Termohon adalah perawan;

-----Ba

hwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam;

-----Ba

hwa selama pernikahan mereka hingga hari ini, dan dalam keseharian berumah tangga tidak ada masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

-----Ba

hwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama sampai dengan terjadinya perpisahan;

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa dalam pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;

-----Ba
hwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun;

-----Ba
hwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012;

-----Ba
hwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Ba
hwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sering mabuk minuman keras;

-----Ba
hwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan sudah tidak menjalankan kewajiban lagi sebagai suami dan istri, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

-----Ba
hwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dengan Pemohon;

-----Ba
hwa Saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi itsbat nikah, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan cerai talaknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan Pemohon tidak mau menghargai Termohon sebagai seorang istri dan Pemohon sering mabuk minuman keras, akibatnya Pemohon dan Termohon telah

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan cerai talaknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak mau menghargai Termohon

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang istri dan Pemohon sering mabuk-mabukkan dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), namun oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak perceraian yang dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah di nazegelekan dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu permohonan cerai talak Pemohon di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai pernikahan serta perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Kandung Termohon;
- Bahwa yang menikahkan antara Pemohon dan Termohon adalah imam masjid yang bernama Imam desa;
- Bahwa maharnya yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah lahan kosong dibayar tunai, serta yang menjadi saksi adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perjaka dan status Termohon adalah perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa selama pernikahan mereka hingga hari ini, dan dalam keseharian berumah tangga tidak ada masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama sampai dengan terjadinya perpisahan;

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sering mabuk minuman keras, dan tidak menghargai Termohon sebagai seorang istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan sudah tidak menjalankan kewajiban lagi sebagai suami dan istri;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait permohonan pengesahan nikah Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara *sirri* atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa baik Saksi-Saksi Pemohon maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan Pemohon dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam *kitab Manhaj al-Thullab*, juz 6, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء طلاق

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan cerai talak Pemohon untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Plh Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor W18-A8/585/HK.05/6/2023, tertanggal 14 Juni 2023 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon, yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 2010, di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon);
5. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Uten Tahir, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Uten Tahir, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I

Panitera

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - Proses | : Rp | 0,00 |

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00
terbilang	(nol rupiah).	

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Blu